



PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana, diperlukan suatu pedoman dalam bentuk Petunjuk Teknis Operasional (PTO);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menganatkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan;
- c. bahwa karena belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa;
- d. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 3);

22. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah BPMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

9. Desa pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang berada dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Dasa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang di bentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mewrupakan mitra Pemerintahan desa dalam memberdayakan Masyarakat.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untunk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan mencitakan Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pembangunan pada tingkat Masyarakat.
15. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnnya disingkat LSM adalah lembaga yang organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
16. Swadaya Gotong Royong masyarakat adalah partisipasi aktif seluruh Masyarakat secara sukarela dalam kegiatan Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
18. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
27. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
28. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja Desa.
30. Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja Desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) tahun periode anggaran.
32. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

34. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
35. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
36. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
37. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
39. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
40. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
20. Tim pengelola adalah tim yang dibentuk di setiap jenjang pemerintahan yang tugasnya memfasilitasi pelaksanaan ADD yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang meliputi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sedangkan Tim Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD, adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
24. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah unsur pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ADD

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk :

- a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Menbiayai pelaksanaan pembangunan;
- c. Membiayai pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Membiayai Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatkan pemerataan, pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. Mendorong peningkatan Swadaya Gotong Royong masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakn tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 6

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berasal dari unsur perangkat desa, yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur/Kepala Seksi;
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa; dan
 - d. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi/Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban.

Pasal 9

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan mengeluarkan pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang didanai oleh ADD, terlebih dahulu dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan yang didanai oleh ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan wajib prioritas dan menyentuh kepentingan seluruh masyarakat Desa.
- (3) Seluruh perencanaan yang didanai oleh ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dituangkan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan, pembahasan, Penetapan Dan Pengundangan APB Desa

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah selesai disusun kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi.

Pasal 13

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus menyatakan pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa yang telah dibatalkan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah selesai dievaluasi selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan ADD diprioritaskan untuk :

- a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi :
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa; dan
 - 3) Belanja Modal.
- b. Kegiatan Pembangunan;
- c. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Pasal 18

Pengajuan SPP terdiri atas :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 19

- (1) Dalam pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 20

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mekanisme Penatausahaan Keuangan

Pasal 22

- (1) Bendahara Desa wajib melakukan penatausahaan keuangan desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 23

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), menggunakan :

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

BAB V PERUBAHAN APB DESA

Pasal 24

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 25

- (1) Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banggai Kepulauan serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Perubahan APB Desa tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinformasikan kepada BPD.

BAB VI

KOMPONEN KEGIATAN YANG DIBIYAI OLEH ADD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Komponen-komponen yang dibiayai oleh ADD adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.

Bagian Kedua Belanja Pegawai

Pasal 28

Belanja Pegawai terdiri dari:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat; dan
- b. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

Pasal 29

Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Kepala Desa | Rp.1.000.000/bulan; |
| b. Sekretaris Desa (Non PNS) | Rp. 750.000/bulan; |
| c. Perangkat Desa | Rp. 600.000/bulan;dan |
| d. Kepala Dusun | Rp. 500.000/bulan. |

Pasal 30

Besarnya Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a. Kepala Desa | Rp.500.000/bulan; |
| b. Sekretaris Desa (Non PNS) | Rp.250.000/bulan; |
| c. Perangkat Desa | Rp.150.000/bulan; |
| d. Kepala Dusun | Rp.100.000/bulan; |
| e. Ketua BPD | Rp.750.000/bulan; |
| f. Wakil Ketua BPD | Rp.600.000/bulan; |
| g. Sekretaris BPD | Rp.500.000/bulan;dan |
| h. Anggota BPD | Rp.400.000/bulan. |

Bagian Ketiga
Belanja Barang dan Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

- a. Alat Tulis Kantor (ATK);
- b. Fotocopy/penggandaan;
- c. Benda pos;
- d. Bahan/Material;
- e. Pemeliharaan;
- f. Sewa kantor Desa;
- g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. Makanan dan minuman rapat;
- i. Pakaian dinas dan atributnya;
- j. Perjalanan dinas;
- k. Upah kerja;
- l. Honorarium narasumber/ahli;
- m. Operasional Pemerintah Desa;
- n. Operasional BPD;
- o. Operasional PKK;
- p. Operasional BBGRM;
- q. Operasional Posyandu;
- r. Operasional LPMD;
- s. Operasional Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- t. Operasional Lembaga Adat;
- u. Insentif RT/RW;
- v. Insentif LINMAS;
- w. Pemberian barang/bahan kepada masyarakat/kelompok masyarakat;
- x. Rekening air; dan
- y. Rekening listrik.dan sebagainya.

Paragraf 2
Rincian Biaya ATK, Foto Copy,

Pasal 32

Rincian Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Desa yang anggarannya diatas 701 Juta sebesar Rp.5.000.000;
- b. Untuk Desa yang anggarannya diatas 500-700 Juta sebesar Rp.3.500.000;
- c. Untuk Desa yang anggarannya dibawah 500 Juta disesuaikan dengan jumlah biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Insentif RT/RW yang tidak boleh

melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran ADD.

Pasal 33

Rincian Biaya Foto Copy Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Desa yang anggarannya diatas 701 Juta sebesar Rp.2.500.000;
- b. Untuk Desa yang anggarannya diatas 500-700 Juta sebesar Rp.2.000.000;
- c. Untuk Desa yang anggarannya dibawah 500 Juta disesuaikan dengan jumlah biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Insentif RT/RW yang tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran ADD.

Pasal 34

Rincian Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) BPD adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Desa yang anggarannya diatas 701 Juta sebesar Rp.600.000;
- b. Untuk Desa yang anggarannya diatas 500-700 Juta sebesar Rp.600.000; dan
- c. Untuk Desa yang anggarannya dibawah 500 Juta disesuaikan dengan jumlah biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Insentif RT/RW yang tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran ADD.

Pasal 35

Rincian Biaya Foto Copy BPD adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Desa yang anggarannya diatas 701 Juta sebesar Rp.500.000;
- b. Untuk Desa yang anggarannya diatas 500-700 Juta sebesar Rp.500.000;
- c. Untuk Desa yang anggarannya dibawah 500 Juta disesuaikan dengan jumlah biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, Operasional Pemerintah Desa, BPD dan Insentif RT/RW yang tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran ADD.

Paragraf 3

Rincian Biaya Operasional

Pasal 36

Biaya Operasional terdiri dari:

- a. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
- b. Biaya Operasional BPD;
- c. Biaya Operasional PKK;
- d. Biaya Operasional BBGRM;
- e. Biaya Operasional Posyandu;
- f. Biaya Operasional LPMD;
- g. Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- d. Biaya Operasional Lembaga Adat;

Pasal 37

- (1) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD meliputi Biaya pemeliharaan kantor, rekening air, rekening listrik, bahan bakar minyak untuk listrik desa, Tamu Desa dan sebagainya.
- (2) Biaya rekening air dan rekening listrik atau biaya bahan bakar minyak untuk listrik desa dan biaya tamu desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan pemakaian selama 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Biaya Operasional PKK sebesar Rp. 5.000.000, meliputi :

- a. Alat Tulis Kantor (ATK);
- b. Foto Copy/penggandaan;
- c. Biaya rapat;
- d. Biaya Perjalanan Dinas;
- e. Biaya Anak dan Remaja;
- f. Biaya pembinaan; dan
- g. Insentif Pengurus.

Pasal 39

Biaya Operasional Posyandu, LPMD, Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, dan Lembaga Adat disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 40

Biaya Operasional Posyandu disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 41

- (1) Insentif RT/RW merupakan bantuan uang untuk operasional RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besarnya Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 42

- (1) Insentif LINMAS merupakan bantuan uang untuk operasional Satuan Tugas LINMAS dalam rangka membantu pemerintah desa pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besarnya Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 43

- (1) Pemberian barang/bahan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pemberian barang/bahan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Paragraf 4
Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 44

Perjalanan Dinas terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah, meliputi :
 1. Perjalanan Dinas tujuan Jakarta atau Propinsi Lainnya; dan
 2. Perjalanan Dinas tujuan Palu.
- b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, meliputi;
 1. Perjalanan Dinas dari Desa ke Kabupaten;
 2. Perjalanan Dinas dari Desa ke Kecamatan;
 3. Perjalanan Dinas dari Desa ke Desa/Kelurahan.

Pasal 45

- (1) Khusus bagi Kepala Desa diberikan Perjalanan Dinas tujuan Jakarta atau Propinsi lainnya sebanyak 1 (satu) kali perjalanan dalam rangka mengikuti pelatihan yang diatur oleh Instansi terkait, dengan jumlah biaya sesuai dengan Standar Perjalanan Dinas Kabupaten yang berlaku bagi Non Eselon.
- (2) Untuk Desa yang anggarannya dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) disesuaikan dengan jumlah biaya Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, serta operasional Pemerintah Desa, BPD dan Insentif RT/RW yang tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 46

- (1) Khusus bagi Sekretaris Desa diberikan Perjalanan Dinas tujuan Palu sebanyak 1 (satu) kali perjalanan dalam rangka mengikuti pelatihan yang diatur oleh Instansi terkait, dengan jumlah biaya sesuai dengan Standar Perjalanan Dinas Kabupaten yang berlaku bagi Non Eselon.
- (2) Untuk Desa yang anggarannya dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) disesuaikan dengan jumlah biaya Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, serta operasional Pemerintah Desa, BPD dan Insentif RT/RW yang tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 47

Rincian Perjalanan Dinas Pemerintah Desa ke Kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah biaya sesuai dengan Standar Perjalanan Dinas Kabupaten yang berlaku bagi Non Eselon.
- b. Sekretaris Desa sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah biaya 80% (delapan puluh perseratus) dari perjalanan dinas Kepala Desa.
- c. BPD sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah biaya 80% (delapan puluh perseratus) dari perjalanan dinas Kepala Desa.
- d. Staf Kantor Desa sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah biaya 80% (delapan puluh perseratus) dari perjalanan dinas Kepala Desa.

Pasal 48

Rincian Perjalanan Dinas Pemerintah Desa ke Kecamatan/Desa lainnya diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah biaya sesuai dengan Standar Perjalanan Dinas Kabupaten yang berlaku bagi Non Eselon.
- b. Sekretaris Desa sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah biaya sesuai dengan Standar Perjalanan Dinas Kabupaten yang berlaku bagi Non Eselon.
- c. BPD sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah biaya sesuai dengan Standar Perjalanan Dinas Kabupaten yang berlaku bagi Non Eselon.
- d. Aparat Desa sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah biaya 80% (delapan puluh perseratus) dari perjalanan dinas Kepala Desa.
- e. Staf Kantor Desa sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah biaya 80% (delapan puluh perseratus) dari perjalanan dinas Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa tujuan Jakarta, Palu dan Kabupaten diatur sebagai berikut :
 - a. Biaya Transfortasi dihitung berdasarkan at.cost.
 - b. Biaya Hotel/penginapan dihitung berdasarkan at.cost.
 - c. Uang harian dibayarkan berdasarkan lumpsum.
- (2) Biaya Transfortasi dan biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan pada bukti riil sesuai dengan tujuan kegiatan perjalanan dinas.
- (3) Khusus Perjalanan Dinas Pemerintah Desa tujuan Kecamatan atau Desa lainnya diatur sebagai berikut :
 - a. Biaya Transfortasi dihitung berdasarkan at.cost.
 - b. Uang harian dibayarkan berdasarkan lumpsum.

Bagian Keempat Belanja Modal

Pasal 50

- (1) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

BAB VII TIM FASILITASI, PENDAMPING ADD TINGKAT KECAMATAN DAN PENGELOLA ADD TINGKAT DESA

Bagian Kesatu Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten

Pasal 51

- (1) Tim Fasilitasi ADD berada di Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah; dan
 - d. SKPD terkait.

- (2) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD di Kabupaten;
 - b. Memberikan pelatihan, sosialisasi kepada Desa;
 - c. Melakukan fasilitasi pencairan dana ADD ke rekening Desa;
 - d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak-pihak lainnya;
 - f. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten, bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan

Pasal 52

- (1) Pendamping ADD Tingkat Kecamatan merupakan suatu Tim Pendamping ADD, yang terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat;
 - c. Kepala Seksi PMD Kecamatan;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
 - e. Ketua TP-PKK Kecamatan; dan
 - f. Staf Kecamatan 1 (satu) orang.
- (2) Tim Pendamping ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD diwilayahnya;
 - b. Memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD tingkat Desa;
 - c. Melakukan fasilitasi pencairan dana dari Kabupaten ke rekening Desa;
 - d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak-pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada badan pengawas;
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan Dersa dalam pengelolaan ADD kepada Bupati;
 - g. Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan, bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Ketiga
Pengelola ADD Tingkat Desa

Pasal 53

- (1) Pengelola ADD Tingkat Desa merupakan suatu Tim Pengelola ADD, yang terdiri dari :
 - a. Aparat Pemerintah Desa bersama unsur lembaga yang ada di Desa; dan

- b. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang berasal dari unsur LPMD atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
 - c. Keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat, 2 (dua) orang yang salah satunya dari tokoh wanita.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - (3) Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat (pembangunan sarana dan prasarana desa) ditentukan melalui Musyawarah Desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan dituangkan dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB VIII

MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA/ADD

Pasal 54

- (1) Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa/ADD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen sebagai lampiran yang terdiri dari :
 - a. APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Perincian Anggaran Pertriwulan;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 - e. Foto copy buku rekening; dan
 - f. Rekapitan Triwulan setiap Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat.
- (3) SPP beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara kolektif oleh Kecamatan kepada BPMD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diverifikasi dan direkomendasikan oleh Kepala BPMPD dalam pencairan dana desa kepada Bupati C.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 55

Penarikan Dana Desa/ADD dari rekening oleh masing-masing Desa dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa tentang Perincian Anggaran Pertriwulan yakni sebagai berikut :

- a. Tahap 1 (satu), dicairkan untuk Triwulan I dan Triwulan II adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD dan pencairannya dilaksanakan pada bulan Mei 2015;
- b. Tahap 2 (dua), dicairkan untuk Triwulan III adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD dan pencairannya dilaksanakan pada bulan Agustus 2015; dan
- c. Tahap 3 (tiga), dicairkan untuk Triwulan IV adalah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD dan pencairannya dilaksanakan pada bulan Oktober 2015.

Pasal 56

- (1) Tahap 2 (dua) untuk pembayaran Triwulan III, sudah dapat dicairkan apabila Kepala Desa telah memasukkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD Tahap 1 untuk Triwulan I dan Triwulan II, juga Laporan Realisasi Semester Pertama paling lambat bulan Juli atau sebelum pencairan tahap 2 (dua).
- (2) Tahap 3 (tiga) untuk pembayaran Triwulan IV, sudah dapat dicairkan apabila Kepala Desa telah memasukkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD Tahap 2 untuk Triwulan III.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Tahap 3 (tiga) untuk Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dirangkaikan dengan Laporan Pertanggung- jawaban Realisasi Semester kedua paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Untuk lebih tertibnya pencairan/pembayaran ADD Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3, pada BRI Unit Sakan dan BRI Unit Bulagi, apabila telah memperoleh Rekomendasi dari BPMPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (5) Guna kepentingan pengawasan dan pengendalian ADD, untuk itu setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat dibayarkannya ADD, wajib dicatat dan dibukukan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
- (6) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan ADD kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani Desa, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Nonkementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun berikutnya.

BAB IX PELAPORAN ADD

Pasal 57

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Pelaporan ADD dilakukan dalam rangka pengendalian, pengelolaan dan penggunaan dana Desa yang mencakup:
 - a. Perkembangan dan penyerapan (fisik dan keuangan);
 - b. Masalah yang dihadapi; dan
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD.
- (5) Penyusunan Laporan penggunaan disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran perbulan yang terdiri dari Buku Kas Umum (BKU).
- (6) Laporan ADD dilaksanakan melalui jalur struktural mulai tingkat desa yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa, ke Tim Pendamping Kecamatan melalui rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa diwilayahnya dan disampaikan kepada Bupati C.q. BPMPD, BPKAD serta Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilampirkan foto copy pertanggungjawaban masing-masing Desa.

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah sewaktu-waktu oleh pihak yang membutuhkannya.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pengawasan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juni 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 11 Juni 2015

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 19**